



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SYAMSUL BAHRI SINUHAJI Bin SELAMAT SINUHAJI;**
2. Tempat Lahir : Deli Tua (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/06 September 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Batu Penjemuran Kecamatan Nemo Rambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 03 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|-------------|---------------|---------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 04 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 04 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI SINUHAJI Bin SELAMAT SINUHAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI SINUHAJI Bin SELAMAT SINUHAJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - Sebilah parang (golok)

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya SYAMSUL BAHRI SINUHAJI Bin SELAMAT SINUHAJI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk meringankan hukuman Terdakwa, Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SYAMSUL BAHRI SINUHAJI Bin SELAMAT SINUHAJI** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.50 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di kebun yang berada di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan penganiayaan terhadap Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.50 Wib Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO sedang bekerja memuat bibit kelapa sawit di kebun yang berada di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO untuk menanyakan perihal gaji Terdakwa, yang mana Terdakwa menanyakan perihal gaji tersebut kepada Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO karena bapak tiri Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO adalah salah satu pengawas lapangan di tempat Terdakwa dan Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO bekerja, kemudian Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO menanggapi pertanyaan Terdakwa tersebut dengan memberikan jawaban bahwa gaji belum cair karena masih menunggu ditransfer dari kantor, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO dan Terdakwa mengambil tas milik Terdakwa yang berisi pakaian Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali menghampiri Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO, lalu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sebilah parang (golok) dari dalam tas Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang (golok) tersebut ke arah betis kaki kanan Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai betis kaki kanan Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO sehingga betis kaki kanan Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO tersebut mengalami luka robek dan terasa sakit.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO mengalami luka robek pada betis kaki kanan, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/188 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANISA GUSELDA, dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO pada tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Luka robek yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan pada betis kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, sebelas sentimeter dari tulang tempurung lutut, empat sentimeter dari garis tengah tubuh
 - b. Luka lecet pada betis kaki kanan dengan ukuran tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, berwarna kemerahan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh, sebelas sentimeter dari tulang tempurung lutut
 - c. Luka lecet pada betis kaki kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan, tujuh sentimeter dari tempurung lutut, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh
4. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.
5. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar.
6. Korban menolak untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit

Kesimpulan : Telah datang seorang laki-laki diantar pihak kepolisian. Korban mengaku mengalami penganiayaan. Korban datang dalam keadaan sadar dengan tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa. Pada korban dijumpai luka lecet pada betis kaki kanan dan luka robek yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan pada betis

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



kaki kanan. Korban menolak untuk dilakukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO**, memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.50 WIB bertempat di kebun yang berada di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah teman kerja saksi yakni saksi HERMANTO dan Sdr. HORAS;
- Bahwa kronologis penganiayaan tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.50 WIB, saat itu saksi sedang bekerja memuat bibit sawit, kemudian saksi dihampiri oleh terdakwa untuk menanyakan masalah gaji pekerjaannya, adapun tujuan terdakwa menanyakan kepada saksi karena ayah tiri saksi yang bernama IKRAM adalah salah satu pengawas lapangan di tempat saksi dan terdakwa bekerja, kemudian terdakwa menanyakan gaji kerjanya kepada saksi, udah cair gaji kita lae dan saksi jawab belum lae menunggu transfer dari kantor, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan mengambil tas yang berisikan baju, selanjutnya terdakwa datang kembali menghampiri saksi dan terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari dalam tas tersebut, lalu terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kaki sebelah kanan bagian betis saksi, kemudian setelah parang tersebut mengenai kaki saksi, saksi langsung lari untuk minta pertolongan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dan melarikan diri, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci guna penyelidikan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|-------------|---------------|---------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terdakwa mengayunkan parang ke kaki kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali tersebut mengakibatkan kaki kanan saksi pada bagian betis mengalami luka robek dan terasa sakit;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena terdakwa tidak terima kalau gaji terdakwa belum keluar saat saksi mengatakan bahwa uang gaji kerja belum ada transferan dari kantor dan saat itu saksi tidak ada membalas terdakwa tapi saksi berusaha untuk menyelamatkan diri dan meminta pertolongan orang di sekitar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa hingga melakukan penganiayaan terhadap saksi, yang saksi ketahui hanya karena uang gaji yang ditanyakan terdakwa kepada saksi belum ditransfer oleh kantor;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HERMANTO Bin WAGINO**, memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.50 WIB bertempat di kebun yang berada di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah saksi **AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO**;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 12.10 WIB saksi dihubungi oleh saksi YUDA melalui telepon dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah dibacok di bagian kaki oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pergi bersama Sdr. HORAS untuk menjumpai dan melihat kondisi saksi YUDA di kebun;
- Bahwa setelah menjumpai saksi YUDA saksi melihat kaki saksi YUDA berdarah dan yang saksi lakukan pada saat itu menyuruh saksi YUDA

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|-------------|---------------|---------------|
| | | |



untuk berobat dan yang menemani saksi YUDA berobat adalah saksi dan ibu saksi YUDA;

- Bahwa saksi YUDA adalah teman kerja saksi, namun saksi YUDA adalah anak dari pengawas lapangan di tempat saksi dan saksi YUDA bekerja dan terdakwa juga teman kerja saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya penganiayaan tersebut karena terdakwa meminta gajinya selama bekerja seminggu kepada saksi YUDA, tetapi uang tersebut tidak didapat oleh terdakwa dan itulah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara terdakwa dan saksi YUDA dan akibat pertengkaran tersebut terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YUDA dengan menggunakan sebilah parang dan sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa dan saksi YUDA tidak ada permasalahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan dalam bentuk apapun terhadap saksi YUDA maupun orang lain;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi YUDA mengalami luka di bagian betis kaki kanan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **M. YASIR ARAFAT Bin ALI UMAR (Alm)**, memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.50 WIB bertempat di kebun yang berada di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri dan saksi bertugas di Polsek Pangkalan Kerinci dan selaku Bhabinkamtibmas Polsek Pangkalan Kerinci di wilayah Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|-------------|---------------|---------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 14.10 WIB saksi dihubungi oleh saksi RAHMADI yang juga merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polsek Ukui melalui telepon yang mengatakan bahwa saksi RAHMADI bertemu dengan terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi RAHMADI dengan membawa sebilah parang dan terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMADI bahwa terdakwa telah lari dari tempat kerja terdakwa yang berada di wilayah Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa telah melukai seseorang dengan menggunakan sebilah parang tersebut dan terdakwa merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa tersebut serta meminta pertolongan dan perlindungan, yang mana saksi RAHMADI menghubungi saksi karena saksi selaku Bhabinkamtibmas Polsek Pangkalan Kerinci di wilayah Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi langsung menuju ke lokasi dan sekira pukul 14.30 WIB saksi sampai di lokasi dan saksi melihat terdakwa sudah diamankan, karena saksi tidak kenal terdakwa maka saksi menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengakui kepada saksi bahwa terdakwa telah melukai teman terdakwa yakni saksi YUDA dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa perlihatkan kepada saksi saat itu dan terdakwa melarikan diri karena ketakutan serta meminta pertolongan dan perlindungan kepada saksi RAHMADI yang kebetulan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah membawa terdakwa ke Polsek Pangkalan Kerinci selanjutnya saksi mencari tahu keberadaan korban yakni saksi YUDA yang juga tidak saksi kenal dan saksi bertemu dengan saksi YUDA di wilayah Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang mana saksi YUDA menyampaikan kepada saksi bahwa telah dilukai oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang kena betis kaki kanan dan sudah berobat ke dokter, setelah itu saksi membawa saksi YUDA membuat laporan ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi YUDA, yang mana saksi melihat salah satu kaki saksi YUDA telah diperban yakni kaki sebelah kanan, kemudian saksi membawa saksi YUDA ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk membuat laporan serta melakukan *visum*;
- Bahwa dari keterangan saksi YUDA yang mana saksi YUDA mengalami luka di bagian betis kaki kanan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan sebilah parang di persidangan, saksi membenarkan bahwa sebilah parang tersebut yang dibawa oleh terdakwa saat pertama kali bertemu dengan saksi yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi YUDA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi di luar berkas, yaitu

1. Saksi **RAHMADI**, memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.50 WIB bertempat di kebun yang berada di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri dan saksi bertugas di Polsek Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat pasti kapan tanggalnya tapi sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, yang mana pada saat itu saksi sedang melakukan pengamanan KPU di wilayah Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, lalu terdakwa yang tidak saksi kenal datang menemui saksi dengan membawa sebilah parang dan terdakwa mengakui kepada saksi bahwa terdakwa telah lari dari tempat kerja terdakwa yang berada di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa telah membacok seseorang dengan menggunakan sebilah parang tersebut;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa siapa nama korban dan di mana korban saat itu, yang mana saat itu terdakwa ada menyebutkan nama korbannya tetapi saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa membawa parang maka saksi langsung mengamankan parang tersebut;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi sebilah parang (golok) dan foto sebilah parang dari berkas perkara dan saksi membenarkan bahwa sebilah parang (golok) tersebut yang dibawa oleh terdakwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa ada mengatakan bahwa korban adalah atasan terdakwa di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi M. YASIR ARAFAT selaku Bhabinkamtibmas Polsek Pangkalan Kerinci di wilayah Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan selama menunggu M. YASIR ARAFAT saksi memberi terdakwa makan, lalu saksi M. YASIR ARAFAT datang dan saksi menyerahkan terdakwa kepada saksi M. YASIR ARAFAT untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saat itu terdakwa datang kepada saksi dalam keadaan ketakutan karena perbuatan terdakwa telah membacok seseorang tersebut serta meminta pertolongan dan perlindungan kepada saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa datang dan meminta perlindungan kepada saksi karena terdakwa melihat saksi saat itu menggunakan seragam;
- Bahwa pada parang yang dibawa terdakwa saat itu saksi tidak melihat ada bercak darah;
- Bahwa saksi ada menanyakan alasan terdakwa membacok korban dan terdakwa mengatakan karena terdakwa meminta gaji kepada korban tetapi tidak diberikan oleh korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.50 WIB bertempat di dalam kebun yang berada di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terhadap saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.50 WIB terdakwa sedang bersama saksi YUDA dan menanyakan tentang permasalahan gaji kerja, yang mana saksi YUDA adalah anak dari pengawas lapangan di tempat terdakwa bekerja dan terdakwa menanyakan gaji terdakwa selama sepuluh hari bekerja, namun jawaban dari saksi YUDA tidak memuaskan hati terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi YUDA apakah terdakwa bisa meminjam uang karena terdakwa sudah tidak ada uang untuk membeli makan dan juga untuk membeli rokok, namun saksi YUDA hanya menjanjikan saja, kemudian terdakwa meminta kepada saksi YUDA untuk menelepon ayahnya agar terdakwa mendengar langsung alasan kenapa gaji terdakwa tidak juga diberikan kepada terdakwa, namun saksi YUDA tidak mau menelepon ayahnya, lalu terjadi cek cok antara terdakwa dan saksi YUDA, sehingga terdakwa terpancing emosi, lalu terdakwa menebas ke arah kaki sebelah kanan pada bagian betis saksi YUDA menggunakan parang yang terdakwa gunakan saat bekerja sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YUDA, saat itu saksi YUDA tidak ada melakukan perlawanan tetapi saksi YUDA langsung pergi menyelamatkan diri;
- Bahwa saat terdakwa mengayunkan parang ke arah kaki kanan saksi YUDA, terdakwa melakukan hanya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain dan juga terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu lain selain parang;
- Bahwa saksi YUDA adalah teman kerja terdakwa dan saksi YUDA adalah anak dari pengawas lapangan di tempat terdakwa bekerja;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena selama terdakwa bekerja selama sepuluh hari sebagai buruh harian lepas belum ada digaji dan pada saat terdakwa ingin meminjam uang untuk kebutuhan makan dan rokok saksi YUDA selalu menjanjikan, yang mana saksi YUDA menjanjikan kepada terdakwa dari hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 namun sampai saat kejadian penganiayaan terjadi belum ada kepastian, hal itulah yang menyebabkan terdakwa emosi dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YUDA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan dalam bentuk apapun terhadap saksi YUDA atau terhadap orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YUDA mengalami luka pada betis kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- Sebilah parang (golok)

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 636/PenPid.B-SITA/2024/PN PLW tanggal 03 September 2024 dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam perkara ini berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RS/MR-VER/2024/188 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANISA GUSELDA, dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO pada tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



3. Pada korban ditemukan:
 - a. Luka robek yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan pada betis kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, sebelas sentimeter dari tulang tempurung lutut, empat sentimeter dari garis tengah tubuh
 - b. Luka lecet pada betis kaki kanan dengan ukuran tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, berwarna kemerahan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh, sebelas sentimeter dari tulang tempurung lutut
 - c. Luka lecet pada betis kaki kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan, tujuh sentimeter dari tempurung lutut, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh
4. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.
5. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar.
6. Korban menolak untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit

Kesimpulan : Telah datang seorang laki-laki diantar pihak kepolisian. Korban mengaku mengalami penganiayaan. Korban datang dalam keadaan sadar dengan tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa. Pada korban dijumpai luka lecet pada betis kaki kanan dan luka robek yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan pada betis kaki kanan. Korban menolak untuk dilakukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.50 WIB bertempat di dalam kebun yang berada di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terhadap saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.50 WIB terdakwa sedang bersama saksi YUDA dan menanyakan tentang permasalahan gaji kerja, yang mana saksi YUDA adalah anak dari pengawas lapangan di tempat terdakwa bekerja dan terdakwa menanyakan gaji terdakwa selama sepuluh hari bekerja, namun jawaban dari saksi YUDA tidak memuaskan hati terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi YUDA apakah terdakwa bisa

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



meminjam uang karena terdakwa sudah tidak ada uang untuk membeli makan dan juga untuk membeli rokok, namun saksi YUDA hanya menjanjikan saja, kemudian terdakwa meminta kepada saksi YUDA untuk menelepon ayahnya agar terdakwa mendengar langsung alasan kenapa gaji terdakwa tidak juga diberikan kepada terdakwa, namun saksi YUDA tidak mau menelepon ayahnya, lalu terjadi cek cok antara terdakwa dan saksi YUDA, sehingga terdakwa terpancing emosi, lalu terdakwa menebas ke arah kaki sebelah kanan pada bagian betis saksi YUDA menggunakan parang yang terdakwa gunakan saat bekerja sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YUDA, saat itu saksi YUDA tidak ada melakukan perlawanan tetapi saksi YUDA langsung pergi menyelamatkan diri;
- Bahwa saat terdakwa mengayunkan parang ke arah kaki kanan saksi YUDA, terdakwa melakukan hanya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain dan juga terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu lain selain parang;
- Bahwa saksi YUDA adalah teman kerja terdakwa dan saksi YUDA adalah anak dari pengawas lapangan di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa karena selama terdakwa bekerja selama sepuluh hari sebagai buruh harian lepas belum ada digaji dan pada saat terdakwa ingin meminjam uang untuk kebutuhan makan dan rokok saksi YUDA selalu menjanjikan, yang mana saksi YUDA menjanjikan kepada terdakwa dari hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 namun sampai saat kejadian penganiayaan terjadi belum ada kepastian, hal itulah yang menyebabkan terdakwa emosi dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YUDA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YUDA mengalami luka pada betis kaki kanan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RS/MR-VER/2024/188 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANISA GUSELDA, dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO pada

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Luka robek yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan pada betis kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, sebelas sentimeter dari tulang tempurung lutut, empat sentimeter dari garis tengah tubuh
 - b. Luka lecet pada betis kaki kanan dengan ukuran tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, berwarna kemerahan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh, sebelas sentimeter dari tulang tempurung lutut
 - c. Luka lecet pada betis kaki kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan, tujuh sentimeter dari tempurung lutut, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh
4. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.
5. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar.
6. Korban menolak untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit

Kesimpulan: Telah datang seorang laki-laki diantar pihak kepolisian. Korban mengaku mengalami penganiayaan. Korban datang dalam keadaan sadar dengan tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa. Pada korban dijumpai luka lecet pada betis kaki kanan dan luka robek yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan pada betis kaki kanan. Korban menolak untuk dilakukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah SYAMSUL BAHRI SINUHAJI Bin SELAMAT SINUHAJI yang telah membenarkan isi Surat Dakwaan dan identitas dalam Surat Dakwaan dan sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah SYAMSUL BAHRI SINUHAJI Bin SELAMAT SINUHAJI dengan segala identitasnya dan selama persidangan SYAMSUL BAHRI SINUHAJI Bin SELAMAT SINUHAJI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa SYAMSUL BAHRI SINUHAJI Bin SELAMAT SINUHAJI tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor penghapus kesalahan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan, adalah suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka di tubuh seseorang, atau tindakan merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.50 WIB bertempat di dalam kebun yang berada di Desa Rantau Baru

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terhadap saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.50 WIB terdakwa sedang bersama saksi YUDA dan menanyakan tentang permasalahan gaji kerja, yang mana saksi YUDA adalah anak dari pengawas lapangan di tempat terdakwa bekerja dan terdakwa menanyakan gaji terdakwa selama sepuluh hari bekerja, namun jawaban dari saksi YUDA tidak memuaskan hati terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi YUDA apakah terdakwa bisa meminjam uang karena terdakwa sudah tidak ada uang untuk membeli makan dan juga untuk membeli rokok, namun saksi YUDA hanya menjanjikan saja, kemudian terdakwa meminta kepada saksi YUDA untuk menelepon ayahnya agar terdakwa mendengar langsung alasan kenapa gaji terdakwa tidak juga diberikan kepada terdakwa, namun saksi YUDA tidak mau menelepon ayahnya, lalu terjadi cek cok antara terdakwa dan saksi YUDA, sehingga terdakwa terpancing emosi, lalu terdakwa menebas ke arah kaki sebelah kanan pada bagian betis saksi YUDA menggunakan parang yang terdakwa gunakan saat bekerja sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YUDA, saat itu saksi YUDA tidak ada melakukan perlawanan tetapi saksi YUDA langsung pergi menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengayunkan parang ke arah kaki kanan saksi YUDA, terdakwa melakukan hanya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain dan juga terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu lain selain parang;

Menimbang, bahwa saksi YUDA adalah teman kerja terdakwa dan saksi YUDA adalah anak dari pengawas lapangan di tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa karena selama terdakwa bekerja selama sepuluh hari sebagai buruh harian lepas belum ada digaji dan pada saat terdakwa ingin meminjam uang untuk kebutuhan makan dan rokok saksi YUDA selalu menjanjikan, yang mana saksi YUDA menjanjikan kepada terdakwa dari hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 namun sampai saat kejadian penganiayaan terjadi belum ada kepastian, hal itulah yang menyebabkan terdakwa emosi dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YUDA;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Melakukan Penganiayaan, telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa

Ad. 3 Unsur Yang Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan pada jaringan lainnya seperti otot, tulang, dan nervus yang disebabkan oleh tekanan, sayatan, dan luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YUDA mengalami luka pada betis kaki kanan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RS/MR-VER/2024/188 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANISA GUSELDA, dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO pada tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Luka robek yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan pada betis kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, sebelas sentimeter dari tulang tempurung lutut, empat sentimeter dari garis tengah tubuh
 - b. Luka lecet pada betis kaki kanan dengan ukuran tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, berwarna kemerahan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh, sebelas sentimeter dari tulang tempurung lutut
 - c. Luka lecet pada betis kaki kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan, tujuh sentimeter dari tempurung lutut, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh
4. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|-------------|---------------|---------------|
| | | |



5. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar.

6. Korban menolak untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit

Kesimpulan: Telah datang seorang laki-laki diantar pihak kepolisian. Korban mengaku mengalami penganiayaan. Korban datang dalam keadaan sadar dengan tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa. Pada korban dijumpai luka lecet pada betis kaki kanan dan luka robek yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan pada betis kaki kanan. Korban menolak untuk dilakukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang mengakibatkan luka, telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebilah parang (golok)

merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana serta tidak

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|-------------|---------------|---------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AZI RAMA PRAYUDA WIJAYA Bin SUDARNO mengalami luka pada betis kaki kanan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Bahri Sinuhaji Bin Selamat Sinuhaji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang (golok)Dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|-------------|---------------|---------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Plw

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|-------------|---------------|---------------|
| | | |